

Donasi Uang Kembalian pada Transaksi Ritel Modern: Studi Fenomenologi Perspektif *Al-Mashlahat Al-Mursalah* di Indomaret Kabupaten Tegal

Titi Rahayu, Inshanush Shofa, Alvi Hafidzotul Ilma

Universitas Islam Bakti Negara Tegal

Email: titirahayu1110@gmail.com

Abstrak: Program donasi uang kembalian di ritel modern merupakan salah satu bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan partisipasi langsung konsumen melalui pengalihan sisa uang pembelanjaan. Meskipun bertujuan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, praktik tersebut masih menimbulkan perdebatan mengenai aspek kerelaan (*ridha*), transparansi, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik donasi uang kembalian di Indomaret Kabupaten Tegal berdasarkan perspektif *Al-Mashlahat Al-Mursalah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi *Alfred Schutz* untuk memahami pengalaman dan pemaknaan subjektif para informan terhadap praktik donasi tersebut. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap konsumen, karyawan Indomaret, serta tokoh agama, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan makna fenomenologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen memperoleh penjelasan terlebih dahulu sebelum uang kembalian dialihkan menjadi donasi dan memberikan persetujuan secara sukarela. Praktik tersebut dipandang memenuhi prinsip *ridha* dalam akad muamalah serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat melalui penyaluran dana untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Dari perspektif *Al-Mashlahat Al-Mursalah*, program donasi uang kembalian dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan yang dibenarkan selama dilaksanakan secara transparan, tidak mengandung unsur paksaan, serta memiliki mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana yang akuntabel. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum ekonomi syariah mengenai praktik filantropi pada ritel modern melalui pendekatan fenomenologi.

Kata kunci: *Al-Mashlahat Al-Mursalah; Donasi Uang Kembalian; Fenomenologi; Hukum Ekonomi Syariah; Indomaret.*

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis ritel modern di Indonesia tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli, tetapi juga melahirkan berbagai inovasi layanan sosial, salah satunya adalah program donasi uang kembalian. Melalui program ini, konsumen diberikan pilihan untuk

mengalihkan sisa uang pembelanjannya menjadi donasi yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, maupun penanggulangan bencana.¹

Di sisi lain, praktik donasi uang kembalian masih menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat. Sebagian konsumen menilai program tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial, sedangkan sebagian lainnya mempertanyakan aspek kerelaan (*ridha*), transparansi penghimpunan dana, serta mekanisme penyaluran donasi². Persoalan tersebut menjadi penting dikaji karena dalam hukum ekonomi syariah setiap bentuk pengalihan harta harus didasarkan pada prinsip kerelaan para pihak serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Penelitian mengenai donasi uang kembalian sebelumnya lebih banyak membahas aspek *Corporate Social Responsibility (CSR)*³, perilaku konsumen, maupun hukum ekonomi Islam secara umum. Namun demikian, masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji pengalaman subjektif konsumen melalui pendekatan fenomenologi dengan perspektif *Al-Mashlahat Al-Mursalah* sebagai dasar penilaian terhadap kemanfaatan praktik donasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut.

Dalam penelitian ini teori Alfred Schutz⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz karena tujuan penelitian bukan hanya mendeskripsikan praktik donasi uang kembalian di Indomaret, melainkan memahami makna subjektif (*subjective meaning*) yang dibangun oleh para pelaku terhadap praktik tersebut. Dalam perspektif Schutz, setiap tindakan sosial dilakukan berdasarkan pengalaman hidup (*life world*) serta pemaknaan yang dimiliki individu. Oleh karena itu, keputusan konsumen untuk menerima atau menolak tawaran donasi uang kembalian tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur transaksi, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, keyakinan agama, serta nilai-nilai sosial yang mereka miliki.

¹ Asri Asmara, *Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Alfamidi Di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)*.

² As'ad Fuadi, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Kumedi Ja'far, "Analisis Donasi Kembalian Belanja di Minimarket dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.3 (2022), hal. 628–37, doi:10.47467/alkharaj.v4i3.699.

³ Sankar Sen dan C.B Bhattacharya, "Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to CSR," *Journal of Marketing Research*, 38.2 (2001), hal. 225–43.

⁴ Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2.1 (2013), hal. 79–95, doi:10.24002/jik.v2i1.254.

Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti dapat mengungkap bagaimana konsumen memaknai donasi uang kembalian sebagai bentuk sedekah, kepedulian sosial, atau bahkan sebagai praktik yang memerlukan transparansi dan kerelaan (*ridha*) dalam akad muamalah⁵. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memahami cara kasir memaknai kewajibannya dalam menawarkan donasi kepada konsumen serta bagaimana tokoh agama mengonstruksi praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, fenomenologi Alfred Schutz dipilih karena mampu mengungkap makna di balik tindakan sosial para informan, bukan sekadar menjelaskan fakta bahwa donasi uang kembalian terjadi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori fenomenologi Alfred Schutz untuk memahami pengalaman konsumen dalam praktik donasi uang kembalian serta menganalisisnya menggunakan perspektif *Al-Mashlahat Al-Mursalah* sebagai landasan hukum ekonomi Islam⁶.

METODE PENELITIAN

Kunci yang harus diperhatikan pada penelitian ini yaitu metode dan data untuk tujuan dan kegunaannya adalah menggunakan pendekatan penelitian empiris yang berpusat pada fakta masyarakat, dan metode wawancara digunakan⁷. Pendekatan penelitian kualitatif bermula pada penafsiran yang berkaitan dengan fakta dari individu ataupun kelompok lain terhadap masalah sosial atau manusia melalui pendekatan penelitian lapangan (*Field research*)⁸. Peneliti membaca sebagai pisau analisisnya dengan teori tentang Fenomenologi Alfred Schutz. Penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian yang mencari makna dengan mengumpulkan data di lapangan, seperti lingkungan masyarakat, organisasi, pembeli, dan konsumen di Indomaret. Studi ini dilakukan di Indomaret di Kabupaten Tegal.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan literatur (pustaka). Wawancara dan dokumentasi dilakukan langsung kepada konsumen Indomaret⁹. Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber

⁵ R. I. (1997). Beekun, *Islamic Business Ethics*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1997.

⁶ Nurhajjah Zulfa et al., "Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2023), hal. 79–94, doi:10.61553/abjoiec.v1i2.64.

⁷ Ifah Rofiqoh dan Zulhawati Zulhawati, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran," *Pustaka Pelajar*, 1, 2020, hal. 10–27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

⁸ Vidya Avianti Hadju dan Ulfa Aulia, *DESAIN PENELITIAN MIXED METHOD* Editor: Nanda Saputra, 2022.

⁹ Rofiqoh dan Zulhawati.

lainnya sehingga data dapat dipahami dengan mudah dan temuan dapat digunakan¹⁰. Informan penelitian dipilih dengan cara konsumen yang pernah melakukan transaksi di Indomaret dan pernah memperoleh tawaran donasi uang kembalian, karyawan kasir Indomaret, serta tokoh agama yang memahami hukum ekonomi syariah. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari informan yang memahami fenomena yang diteliti.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antara konsumen, karyawan Indomaret, dan tokoh agama, sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Informan	Tema	Makna Fenomenologis
Konsumen	Bersedia Donasi	Ridha
Kasir	Menawarkan Donasi	Transparansi
Tokoh Agama	Diperbolehkan	Mashlahat

Analisis data menggunakan model fenomenologi Alfred Schutz melalui proses reduksi data, identifikasi tema-tema pengalaman, interpretasi makna subjektif, serta penarikan kesimpulan mengenai makna sosial dari praktik donasi uang kembalian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Fenomenologi ¹¹

Secara etimologis, kata "*fenomena*" dan "*logos*" berasal dari kata Yunani "*phainesthai*", yang berarti "menampakkan". Secara harfiah, "*fenomena*" berarti gejala atau sesuatu yang terlihat. Fenomenologi, menurut jurnal, adalah bidang yang menyelidiki inti dari kesadaran dan inti dari objek dalam hubungannya dengan kesadaran. Fenomenologi adalah cabang filosofi yang mempelajari pengalaman manusia.

¹⁰ Indriyani Dwi Rahmawati dan Dedah Jubaedah, "Etika Bisnis Islam pada Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5.1 (2024), hal. 82–102 <<https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/774/413>>.

¹¹ Oleh dan Muhammad Supraja, "Alfred Schutz Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber," *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2*, November 2012 Alfred.

Pemikiran fenomenologi menggunakan metode /cara untuk mendapatkan pengetahuan baru atau memperluas pengetahuan yang sudah ada dengan cara yang logis, kritis, sistematis, dan tidak dogmatis.¹² Tidak banyak ilmuwan sosial yang mempelajari secara menyeluruh dampak evolusi fenomenologi itu sendiri terhadap kemajuan ilmu sosial. Selain itu, Schutz menciptakan pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, dan praktis, yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz karena tujuan penelitian bukan hanya mendeskripsikan praktik donasi uang kembalian di Indomaret, melainkan memahami makna subjektif (*subjective meaning*) yang dibangun oleh para pelaku terhadap praktik tersebut. Dalam perspektif Schutz¹⁴, setiap tindakan sosial dilakukan berdasarkan pengalaman hidup (*life world*) serta pemaknaan yang dimiliki individu. Oleh karena itu, keputusan konsumen untuk menerima atau menolak tawaran donasi uang kembalian tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur transaksi, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, keyakinan agama, serta nilai-nilai sosial yang mereka miliki.

Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti dapat mengungkap bagaimana konsumen memaknai donasi uang kembalian sebagai bentuk sedekah, kepedulian sosial, atau bahkan sebagai praktik yang memerlukan transparansi dan kerelaan (*ridha*) dalam akad muamalah. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memahami cara kasir memaknai kewajibannya dalam menawarkan donasi kepada konsumen serta bagaimana tokoh agama mengonstruksi praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, fenomenologi Alfred Schutz dipilih karena mampu mengungkap makna di balik tindakan sosial para informan, bukan sekadar menjelaskan fakta bahwa donasi uang kembalian terjadi¹⁵

2. Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas yang selalu kita lakukan. Ini karena ada bagian antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, keuntungan, dan yang paling penting, makna kontrak jual beli yang harus kita pahami dan lakukan¹⁶.

Berdasarkan definisi di atas, jual beli pada dasarnya adalah pertukaran barang atau peralihan hak atas barang dari penjual ke pembeli adalah hasil dari jual beli. Dalam transaksi

¹² Yeaty Lidya Steeva dan B. Maramis Joubert, "Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 133.1 (2023), hal. 56–57.

¹³ Nindito.

¹⁴ Oleh dan Supraja.

¹⁵ Oleh dan Supraja.

¹⁶ Lukman Hamdani, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 3.2 (2019), hal. 99–123, doi:10.52490/jeskape.v3i2.433.

tersebut harus ada: 1)Penjual dan *musytari* (pembeli) ,2) harga dan barang (*ma'qud alaih*) 3) Sighat (*ijab-qabul*)¹⁷. Rukun syariat Islam juga menetapkan beberapa syarat sah jual beli, antara lain para pihak harus berakal, baligh atau cakap hukum, objek transaksi halal, diketahui secara jelas spesifikasi dan jumlahnya, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan (*tadlīs*), maupun pemaksaan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat menjadi batal atau fasid sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.¹⁸

Dalam praktik transaksi ritel modern, akad jual beli tidak berhenti pada proses pembayaran barang, tetapi juga mencakup penyelesaian hak dan kewajiban para pihak, termasuk pengembalian uang sisa pembayaran (uang kembalian)¹⁹. Secara hukum, uang kembalian tetap merupakan hak milik konsumen sehingga pihak ritel wajib mengembalikannya secara utuh. Apabila uang tersebut dialihkan menjadi donasi, maka pengalihan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan konsumen secara sukarela. Oleh karena itu, mekanisme penawaran donasi uang kembalian pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* yang lahir setelah akad jual beli selesai dilaksanakan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah,²⁰ praktik donasi uang kembalian tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip akad jual beli. Selama konsumen memperoleh informasi yang jelas, memberikan persetujuan tanpa paksaan, serta dana donasi disalurkan secara transparan dan akuntabel, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip muamalah Islam dan dapat menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan sosial melalui mekanisme filantropi modern.

3. Donasi

Donasi dalam kajian Islam bisa disebut infaq dan donasi. Sadekah, juga disebut sebagai *shadaqah*, berasal dari kata *shadq* atau *shidq*, yang berarti "kesungguhan, kebenaran", dan dimaksudkan untuk memberikan bukti bahwa keimanan seseorang benar²¹. Menurut Ar-Raghib al-Asfahani, sedekah adalah harta yang diberikan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah²². Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

¹⁷ Dini Fakhira Bahari et al., "Jurnal Bilal," *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 3.2 (2022), hal. 120–29.

¹⁸ Hamdani.

¹⁹ Fuadi, Fasa, dan Ja'far.

²⁰ Reza Maulana, "Aspek Hukum Ekonomi syariah Tentang Donasi Uang Kembalian (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.)"

²¹ Asri Asmara, "Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Alfamidi Di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)" (Institut Agama Islam Negeri Palopo., 2018).

²² Fuadi, Fasa, dan Ja'far.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(QS.Al-Maidah(5):2).²³

Donasi adalah tindakan memberikan sesuatu, baik itu uang, barang, waktu, atau tenaga, secara sukarela untuk mendukung suatu tujuan atau membantu pihak lain yang membutuhkan²⁴. Donasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dan biasanya ditujukan untuk tujuan amal, sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya sebagai bnetuk . Berikut adalah beberapa aspek dari makna donasi²⁵:

- a. Kepedulian Sosial: Donasi mencerminkan kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Melalui donasi, seseorang menunjukkan empati dan tanggung jawab sosial dengan membantu mereka yang kurang beruntung atau yang sedang dalam kesulitan.
- b. Amal Kebajikan: Dalam banyak agama dan tradisi budaya, donasi dipandang sebagai bentuk amal atau kebajikan. Misalnya, dalam Islam, donasi sering dianggap sebagai bagian dari zakat atau sedekah yang merupakan kewajiban dan sunnah.
- c. Peningkatan Kualitas Hidup: Donasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup individu atau kelompok yang menerima bantuan. Ini bisa mencakup bantuan medis, pendidikan, kebutuhan pokok, dan lain-lain.
- d. Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat: Donasi sering digunakan untuk membangun infrastruktur, mendanai program-program pengembangan masyarakat, dan mendukung proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum.
- e. Kestinambungan Organisasi Non-Profit: Banyak organisasi non-profit, lembaga amal, dan yayasan bergantung pada donasi untuk menjalankan program-program mereka dan mencapai misi mereka. Donasi memungkinkan organisasi ini untuk terus beroperasi dan memberikan layanan kepada yang membutuhkan.

²³ Al-Qur'an dan Terjemahnya" Bandung: PT. Cardoba Internasional, 2012).

²⁴ I B S Tedjokusumo, "Analisis Sikap Konsumen Terhadap Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berupa Donasi Pada Bisnis Ritel Alfamart," *PARSIMONIA*, 3.3 (2017), hal. 121–131, doi:10.33479/parsimonia.v3i3.44.

²⁵ Ismi Hayatunnisa dan Irvan Iswandi, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)," *Journal on Education*, 05.04 (2023), hal. 14164–80.

3. Tinjauan *Al Mashlahat Al Murshalah*²⁶

a. Pengertian *Al Mashlahat Al Murshalah*

Secara estimologis, kata *Al Mashlahat Al Murshalah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan. Secara terminologi, *Al Mashlahat Al Murshalah* didefinisikan sebagai bentuk perbuatan yang mendorong manusia berbuat baik Artinya, serta yang tidak melanggar *nash*. Mempertahankan keseimbangan di bidang alam, sosial, budaya, dan ekonomi adalah cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu metode untuk mempertahankan keseimbangan disebut *Al Mashlahat Al Murshalah*. Dengan demikian, *Al Mashlahat Al Murshalah* memiliki dua sisi yang menarik dan sisi yang menahan kemudharatan.

Konsep *Al-Mashlahat Al-Mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang mempertimbangkan kemanfaatan umum sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Al-Ghazali²⁷, maslahat adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga lima tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, Al-Syathibi menegaskan bahwa suatu praktik muamalah dapat diterima apabila menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan.

b. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam berfokus pada hal-hal yang bermanfaat²⁸. Dalam hukum Islam, berbagai aspek kehidupan telah diatur untuk kepentingan manusia, yang dikenal sebagai *Al Mashlahat Al Murshalah*. Unsur-unsur *Al Mashlahat Al Murshalah* ini mencakup perkara-perkara dalam transaksi yang mempertimbangkan rasionalitas untuk mencegah pelanggaran, serta yang tidak bertentangan dengan *nash*. Kemaslahatan dapat dicapai dengan mempertahankan keseimbangan di bidang alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi adalah tolong-menolong (*tabbaru*).

Dalam praktiknya, jual beli dapat berfungsi sebagai perantara untuk membantu orang lain. Ini karena pembeli dapat berdonasi dari sisa uang belanja mereka karena uang koin tidak dapat ditukar²⁹. Di Indomaret, harga barang biasanya disertai dengan harga pecahan uang

²⁶ Amaliah Asriyani Ridwan & Ashadi L. Diab, "TINJAUAN AL-MASLAHAT AL-MURSALAH TERHADAP TRANSAKSI."

²⁷ Syarif Hidayatullah, "Maslahat Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan*, 2.1 (2020), hal. 120.

²⁸ P Issn, Dista Amalia Arifah, dan Abdul Hakim, "Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 11 No . 1 Juli 2022 E - ISSN PERAN INTEGRASI ETIKA KERJA ISLAM DALAM INTELLECTUAL CAPITAL UNTUK," 11.1 (2022).

²⁹ Wulan Widya Astuti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)," 2018, hal. 1.

atau harga nominal yang jarang ada, seperti Rp 9.520, Rp 11.750, Rp 5.500, dan sebagainya. Koin dengan nilai Rp.100, Rp.200, Rp.300, Rp. 500, dan 1.000 biasanya menjadi sisa uang.³⁰

Pembagian *Al Mashlahat Al Murshalah* Para ahli *ushul fiqh* membagi *Al Mashlahat Al Murshalah* berdasarkan pada tujuan untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan adalah sebagai berikut³¹:

1. *Al Mashlahat Al Murshalah Dharuriyyah* (kebutuhan primer)

esensial yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan dasar manusia. *Al Mashlahat Al Murshalah dharuriyyah* membahas lima dasar yang membentuk eksistensi manusia: *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz mal*, yang berarti menjaga harta, dan *hifdz aql*, yang berarti menjaga akal. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Syathiby, kelima unsur ini merupakan bagian dari *al-masalih al-khamsah*.

2. *Al Mashlahat Al Murshalah Hajiyyah* (kebutuhan sekunder)

Kemaslahatan berfungsi sebagai penyempurna dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipenuhi agar ada keseimbangan untuk memudahkan kehidupan manusia³².

3. *Al Mashlahat Al Murshalah Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier)

Kemaslahatan berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan kesejahteraan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kebutuhan ini harus dipenuhi jika hidup manusia tidak indah dan menyenangkan, namun tidak sampai menghancurkan tatanan hidup manusia.

c. Kedudukan *Al Mashlahat Al Murshalah*

Dalam teori hukum Islam, *Al Mashlahat Al Murshalah* dianggap sebagai tujuan hukum Islam (*Maqhasid Syariah*)³³. Tujuannya adalah untuk mencapai penggunaan hukum Islam yang diambil

³⁰ Astuti.

³¹ Diab.

³² Hadi Peristiwo dan Abdul Hadi, "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," hal. 59–68.

³³ Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2.1 (2022), hal. 1–15, doi:10.21154/invest.v2i1.3661.

dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Hukum tanpa maslahat hanyalah kumpulan normatif yang tidak relevan dan dapat bertentangan dengan logika akal sehat dan kemanusiaan.³⁴

Konsep *al mashlahat al murshalah sebagai al mashlahat al mursalah*³⁵ adalah salah satu alat penting dalam madzhab Maliki yang memungkinkan adaptasi hukum Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Penggunaannya yang luas mencerminkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman dan perubahan sosial. Menurut madzhab Maliki penerapan *Al Mashlahat Al Murshalah* tidak bersifat mutlak karena melihat beberapa kriteria yaitu: ³⁶

1. sejalan tujuan utama syariat islam, yaitu mewujudkan kebaikan bagi sesama manusia.
2. Dapat diterima dengan akal sehat dan logika manusia.
3. Praktek *Al Mashlahat Al Murshalah* sebagai sumber hukum, mereka harus melindungi kepentingan manusia dan mencegah kerugian dan kesulitan. .

Poin penting dalam teori hukum Islam, *Al Mashlahah Al Murshalah* tidak disebut sebagai mursalah atau istishlah oleh beberapa madzhab fiqh. Di sisi lain, mereka menggunakan istilah yang berbeda, seperti qiyas dalam ajaran Syafi'i dan istihsan dalam ajaran Hanafi. Di antara mereka adalah Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali, yang berpendapat tentang masalah ini dalam kitab Syarh al-Arbain al-Nawawiyah, yang dijelaskan dalam hadits ke-32 dari kitab Imam al-Nawawi..

d. Objek Al Mashlahat Al Murshalah

Obyek *Al Mashlahat Al Murshalah* adalah peristiwa atau kejadian yang memerlukan penetapan hukum. Namun, tidak ada bukti dalam Al-Quran dan Hadits yang dapat digunakan sebagai pedoman hukum³⁷. Kebanyakan madzhab fiqh setuju dengan prinsip ini, seperti yang dikatakan Imam al-Qarafi al-Thufi dalam kitabnya *Masalihul Murshalah*,³⁸ yang menyatakan bahwa *Masalihul Mursalah* dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum, seperti dalam bidang mu'amalah.³⁹

Menurut hukum ekonomi syariah donasi itu adanya kerelaan dari si pemberi donasi merupakan syarat untuk pengalihan uang kembalian⁴⁰. Ini berarti bahwa pelanggan harus

³⁴ Syarif Hidayatullah.

³⁵ Diab.

³⁶ Bustanul Arifin, "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiiyyah)*, 1 (2024), hal. 12–22.

³⁷ Syarif Hidayatullah.

³⁸ Syarif Hidayatullah.

³⁹ Diab.

⁴⁰ Syarif Hidayatullah.

berhati-hati ketika mereka tidak bersedia untuk memberikan kembali uang. Indomaret bertanggung jawab untuk mengembalikan kembalian pelanggan. Tapi itu tidak masalah lagi jika dia rela uang kembaliannya diberikan.

Paparan kaidah fiqih tentang muamalah:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَاعَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَا بِهِ بِاِلتِّعَاقِ

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

Pembahasan

Program donasi uang kembalian pada ritel modern merupakan salah satu bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang melibatkan partisipasi langsung konsumen dalam aktivitas filantropi perusahaan. Berbeda dengan program CSR konvensional yang seluruh pembiayaannya berasal dari perusahaan, donasi uang kembalian memberikan ruang bagi konsumen untuk berkontribusi secara sukarela melalui pengalihan sisa uang transaksi yang nominalnya relatif kecil, namun memiliki dampak sosial yang besar apabila dihimpun secara kolektif. Dengan demikian, program ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, tetapi juga membangun kolaborasi antara perusahaan dan konsumen dalam menciptakan nilai sosial (*shared social value*).

Menurut Sen dan Bhattacharya (2001)⁴¹, implementasi CSR mampu meningkatkan kepercayaan dan citra perusahaan apabila dijalankan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ritel modern, program donasi uang kembalian menjadi media perusahaan untuk menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, maupun penanggulangan bencana tanpa mengurangi hak konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari tingkat kepercayaan konsumen terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana sesuai akad yang disepakati bersama⁴².

Perspektif tersebut sejalan dengan penelitian Tedjokusumo (2017)⁴³, yang menjelaskan bahwa sikap positif konsumen terhadap program CSR berupa donasi dipengaruhi oleh persepsi bahwa perusahaan benar-benar menjalankan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata untuk kepentingan komersial. Semakin tinggi tingkat transparansi perusahaan dalam mengelola dana

⁴¹ Sen dan Bhattacharya.

⁴² D A N Al dan Irsyad Al, *Banyumas Terhadap Penentuan Akad Dalam Donation Based Crowdfunding*, 2022.

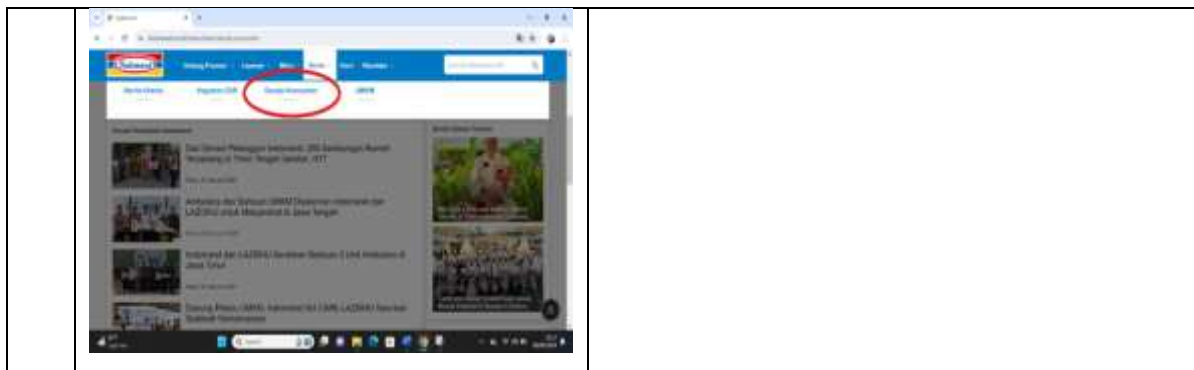
⁴³ Tedjokusumo.

donasi, semakin tinggi pula partisipasi dan kepercayaan konsumen terhadap program tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai praktik donasi uang kembalian pada penelitian ini tidak hanya dianalisis sebagai aktivitas filantropi perusahaan, tetapi juga sebagai implementasi CSR yang harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kerelaan konsumen.

Di lapangan akhir-akhir ini, Indomaret dan IDF-MUI meluncurkan program peduli pendidikan yang bersumber dari donasi pelanggan. Dijelaskan bahwa pelanggan Indomaret berhasil mengumpulkan dana sebesar 2.812.030.485 melalui Program Peduli Pendidikan dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2025. Dana tersebut digunakan untuk membangun sarana prasarana di 15 lembaga pendidikan di wilayah Jawa Tengah, renovasi tempat ibadah di Lebak, dan bantuan kepada 55 pelaku UMKM di Kabupaten Tegal. Kerja sama donasi pelanggan Indomaret dengan IDF MUI. Ada beberapa dokumentasi tentang penyaluran dana donasi yaitu sebagai berikut:

Tabel : 1
Rangkaian Kegiatan Donasi Indomaret

No	Dokumentasi	Pemaparan kegiatan
1		Kegiatan Sosial bersama Indomaret dan Mitra Indomaret
2		Alokasi Dana Donasi Konsumen
3		Fitur Donasi Konsumen pada Website



Hasil wawancara :

Menurut peneliti berdasar pada pengamatan dan wawancara pembeli

Pertanyaan : Pembeli/Konsumen “ Masrohaeti” apakah Ketika ibu transaksi dari pihak kasir memberitahukan kalau uang kembalian itu bersedia di donasikan? *Jawaban :* “ iya diberitahu langsung dan saya langsung di potong langsung di depan kasir” “Apakah dijelaskan untuk apa donasi itu kumpul?”

Pertanyaan Fatimah “apakah Ketika ibu transaksi dari pihak kasir memberitahukan kalau uang kembalian itu bersedia di donasikan? *Jawaban :* iya, saya di beritahu terlebih dahulu klo saya piker uang sisa kembalian sedikit dan nilai nya susah di kembalikan akhirnya saya ga piker lama langsung menyetujui”

Pertanyaan Karyawan indomaret : “ apakah ada edukasi khusus bagi karyawan tentang donasi uang kembalian belanja konsumen”. *Jawaban :* iya dijelaskan tapia da tim khusus sendiri terkait distribusi

Pertanyaan : Ustadz Abu Jafar” bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terkait donasi uang pengembalian ?dan bagaiman ketentaun terkait program donasi tersebut? *Jawaban :* diperbolehkan jika tidak ada rekayasa di dalam transaksi dan harus transparan dan jelas tentang penghimpunan dana donasi.

Hasil wawancara disimpulkan sudah sesuai dengan persyaratan dalam *Al- mashlahat al-murhsalah* yaitu:

- Untuk dianggap baik, sesuatu harus benar-benar baik, yaitu benar-benar menguntungkan atau menghalangi buruk, bukan hanya hipotesis tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Dalam hal ini, jelas bahwa uang kembalian ditransfer ke donasi di Indomaret. di kabupaten Tegal memberikan manfaat yang signifikan bagi sebagian besar orang untuk membantu korban bencana alam, biaya pendidikan, dan kegiatan sosial..
- Jika sesuatu dianggap bermanfaat, itu harus memiliki manfaat umum. Kebanyakan orang dapat memperoleh keuntungan dari tujuan undang-undang yang dibuat atas peristiwa tersebut. Dengan

memberikan uang kembalian Anda ke Indomaret di kabupaten Tegal, Anda membantu orang lain, terutama mereka yang membutuhkan karena bencana alam, cacat fisik, atau disabilitas. Biaya pendidikan akan dibayarkan secara langsung kepada mereka oleh Indomaret dan Kementerian Sosial.

- c. Tidak ada *nash* atau *ijma* yang secara eksplisit melarang donasi. Penulis akan memberikan penjelasan lebih lanjut dalam beberapa poin berikut jika melihat bagaimana uang kembalian disalurkan ke donasi di Indomaret Kabupaten Tegal. Menurut penulis, pengalihannya melibatkan permintaan bebas persetujuan pembeli. Nash menyatakan bahwa tidak sah untuk meminta persetujuan pembeli sebelum pengalihan.
- d. Setelah penulis mengaitkannya dengan *al-mashlahat al-murshalah*, diketahui bahwa transfer uang kembalian ke donasi di Indomaret yang ada di kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan *Al mashlahat Al murshalah* karena mengingat beberapa persyaratan maslahat mursalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, sebagian besar informan menyatakan bahwa kasir terlebih dahulu menawarkan pilihan untuk mendonasikan uang kembalian sebelum transaksi diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme donasi telah menerapkan prinsip *voluntary participation*, yaitu keterlibatan konsumen secara sukarela dalam program CSR perusahaan. Persetujuan konsumen sebelum uang kembalian dialihkan menjadi donasi menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menghormati hak kepemilikan konsumen sekaligus membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan.

Dari sisi perusahaan, adanya edukasi kepada karyawan mengenai prosedur penawaran donasi menunjukkan bahwa CSR tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial, tetapi juga melalui tata kelola pelayanan kepada konsumen⁴⁴. Kasir berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa setiap donasi dilakukan atas dasar persetujuan konsumen sehingga menghindari praktik yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi CSR pada ritel modern mencakup dimensi operasional sekaligus dimensi etika bisnis⁴⁵.

Pendapat tokoh agama yang menyatakan bahwa program donasi diperbolehkan selama dilaksanakan secara transparan dan tanpa rekayasa transaksi memperkuat bahwa implementasi

⁴⁴ Jeremy Galbreath dan Paul Shum, "Do customer satisfaction and reputation mediate the CSR-FP link? Evidence from Australia," *Australian Journal of Management*, 37.2 (2012), hal. 211–29, doi:10.1177/0312896211432941.

⁴⁵ Maulida, Novita, dan Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, 6 (2024), hal. 49–61, doi:10.24252/el-iqthisady.vi.46740.

CSR pada program donasi uang kembalian tidak hanya memenuhi aspek sosial, tetapi juga aspek etika dan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, praktik CSR pada Indomaret Kabupaten Tegal dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang menghasilkan manfaat publik (*public benefit*) sekaligus memenuhi prinsip ridha, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana konsep *Al-Mashlahat Al-Mursalah*.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penghimpunan serta penyaluran dana menjadi syarat penting agar kemaslahatan tersebut tetap berada dalam koridor syariat. Transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sebagai pelaksana CSR, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan sesuai tujuan sosial yang telah disampaikan kepada konsumen. Dengan demikian, prinsip amanah, kejujuran, dan akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi *Al-Mashlahat Al-Mursalah*, karena kemaslahatan yang dibangun melalui praktik yang tidak transparan justru berpotensi berubah menjadi mafsadah (kemudharatan).

A. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, program donasi uang kembalian tidak hanya merepresentasikan implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam perspektif bisnis modern, tetapi juga mencerminkan praktik filantropi yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selama pelaksanaannya didasarkan pada persetujuan konsumen, transparansi pengelolaan dana, serta akuntabilitas penyaluran kepada penerima manfaat, program tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan demikian, CSR dalam bentuk donasi uang kembalian menjadi instrumen yang mengintegrasikan tujuan ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai etika Islam.

Berdasarkan masalah di atas, mini market Indomaret peneliti menyimpulkan dimana karyawan selalu memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli dalam menawarkan kembaliannya untuk di donasikan, tetapi ada temuan terkadang, petugas kasir kadang-kadang lupa memberi tahu pembeli tentang hal itu terdahulu walaupun nominalnya adalah receh. tetapi pembeli tidak mempermasalahkannya karena sudah memahami alokasi dari penarikan donasi nominal kecil. Melalui program donasi, secara tidak langsung telah mendorong orang untuk selalu bersedekah, bahkan dengan uang recehan. Ini juga telah mendidik masyarakat untuk belajar berbagi, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Disinilah bisa disimpulkan tinjauan *Al Mashlahat Al Murshalah* dari uang kembalian dapat mewujudkan program pemberian donasi kepada semua yang membutuhkannya.

Dalam perspektif *Al-Mashlahat Al-Mursalah*, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash syariat dan bertujuan menghadirkan manfaat yang

lebih luas bagi masyarakat. Konsep *al-mashlahat al-mursalah* memberikan ruang bagi lahirnya praktik-praktik muamalah baru sepanjang mampu mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafasid*), meskipun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme donasi uang kembalian dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, pengalihan uang kembalian menjadi donasi dapat diterima sebagai bentuk ijtihad dalam bidang muamalah karena memenuhi tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan umum.

Menurut pendapat pemuka agama secara langsung dan beberapa literatur penelitian terdahulu program donasi di Indomaret di Kabupaten Tegal diperbolehkan jika tidak ada rekayasa di dalam transaksi dan harus transparan dan jelas tentang penghimpunan dana donasi tanpa manipulasi, setiap transaksi selalu ditanyai tentang kerelaan untuk menyumbangkan sisa uang belanjanya untuk donasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerelaan menjadi faktor utama dalam praktik donasi uang kembalian. Temuan ini sejalan dengan kaidah fiqh bahwa setiap akad muamalah harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, selama konsumen memperoleh penjelasan dan memberikan persetujuan secara sukarela, praktik donasi dapat dikategorikan sebagai akad *tabarru'* yang sah menurut hukum Islam.

Temuan ini juga mendukung konsep *Al-Mashlahat Al-Mursalah* karena praktik donasi mampu menghasilkan kemanfaatan umum berupa bantuan pendidikan, penanggulangan bencana, serta kegiatan sosial tanpa bertentangan dengan nash syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa program donasi uang kembalian di Indomaret Kabupaten Tegal tidak hanya memenuhi dimensi *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga memenuhi kriteria *Al-Mashlahat Al-Mursalah*, yaitu menghadirkan manfaat publik, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak, serta memiliki sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, praktik donasi uang kembalian dapat dipandang sebagai inovasi filantropi modern yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

B. KESIMPULAN

Indomaret di Kabupaten Tegal, mereka melakukan penarikan uang kembalian untuk donasi karena harga unik dan unik di seluruh negara. Karena Indomaret kekurangan uang recehan, pembeli dapat memberikan uang kembalian dari kelebihan harga untuk didonasikan kepada orang yang membutuhkan.

Uang kembalian yang ditawarkan oleh Indomaret sebagai donasi sangat mulia karena diberikan kepada orang yang berhak menerima melalui mitra lembaga yang dapat dipercaya yang mengelola dan menyebarkan donasi. Namun, Indomaret harus memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalian nominal kecil. Donasi dinilai haram untuk penggunaan dana yang terkumpul dari donasi untuk tujuan yang merugikan. Dari praktik donasi uang pengembalian menghasilkan kemaslahatan, seperti bantuan bencana, perbaikan fasilitas pendidikan, dan kebajikan .

Penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik donasi uang kembalian tidak hanya dipandang sebagai bentuk filantropi korporasi, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah sepanjang memenuhi prinsip kerelaan, transparansi, dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, D A N, dan Irsyad Al, *Banyumas Terhadap Penentuan Akad Dalam Donation Based Crowdfunding*, 2022
- Arifin, Bustanul, "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiiyyah)*, 1 (2024), hal. 12–22
- Asmara, Asri, *Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Alfamidi Di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)*
- , "Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Alfamidi Di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)" (Institut Agama Islam Negeri Palopo., 2018)
- Astuti, Wulan Widya, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)," 2018, hal. 1
- Bahari, Dini Fakhira, Muhammad Zuhirsyah, Hubbul Wathan, dan Muslim Marpaung, "Jurnal Bilal," *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 3.2 (2022), hal. 120–29
- Beekun, R. I. (1997)., *Islamic Business Ethics*. Herndon, VA: *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*., 1997
- Diab, Amaliah Asriyani Ridwan & Ashadi L., "TINJAUAN AL-MASLAHAT AL-MURSALAH TERHADAP TRANSAKSI"
- Fuadi, As'ad, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Kumedi Ja'far, "Analisis Donasi Kembalian Belanja di Minimarket dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.3 (2022), hal. 628–37, doi:10.47467/alkharaj.v4i3.699
- Galbreath, Jeremy, dan Paul Shum, "Do customer satisfaction and reputation mediate the CSR-FP link? Evidence from Australia," *Australian Journal of Management*, 37.2 (2012), hal. 211–29, doi:10.1177/0312896211432941
- Hadju, Vidya Avianti, dan Ulfa Aulia, *DESAIN PENELITIAN MIXED METHOD Editor: Nanda Saputra*, 2022
- Hamdani, Lukman, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 3.2 (2019), hal. 99–123, doi:10.52490/jeskape.v3i2.433

- Hayatunnisa, Ismi, dan Irvan Iswandi, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)," *Journal on Education*, 05.04 (2023), hal. 14164–80
- Issn, P, Dista Amalia Arifah, dan Abdul Hakim, "Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 11 No . 1 Juli 2022 E - ISSN PERAN INTEGRASI ETIKA KERJA ISLAM DALAM INTELLECTUAL CAPITAL UNTUK," 11.1 (2022)
- Maulana, Reza, "Aspek Hukum Ekonomi syariah Tentang Donasi Uang Kembalikan (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan"
- Maulida, Novita, dan Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, 6 (2024), hal. 49–61, doi:10.24252/el-iqthisady.vi.46740
- Nindito, Stefanus, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2.1 (2013), hal. 79–95, doi:10.24002/jik.v2i1.254
- Oleh, dan Muhammad Supraja, "Alfred Schutz Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber," *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2 , November 2012 Alfred*
- Peristiwa, Hadi, dan Abdul Hadi, "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4 . 0," hal. 59–68
- Rahmawati, Indriyani Dwi, dan Dedah Jubaedah, "Etika Bisnis Islam pada Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5.1 (2024), hal. 82–102 <<https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/774/413>>
- Rofiqoh, Ifah, dan Zulhawati Zulhawati, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis Dan Campuran," *Pustaka Pelajar*, 1, 2020, hal. 10–27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>
- Sen, Sankar, dan C.B Bhattacharya, "Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to CSR," *Journal of Marketing Research*, 38.2 (2001), hal. 225–43
- Steeva, Yeaty Lidya, dan B. Maramis Joubert, "Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 133.1 (2023), hal. 56–57
- Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan*, 2.1 (2020), hal. 120
- Tedjokusumo, I B S, "Analisis Sikap Konsumen Terhadap Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berupa Donasi Pada Bisnis Ritel Alfamart," *PARSIMONIA*, 3.3 (2017), hal. 121–131, doi:10.33479/parsimonia.v3i3.44
- Wulandari, Efriza Pahlevi, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2.1 (2022), hal. 1–15, doi:10.21154/invest.v2i1.3661
- Zulfa, Nurhajijah, Nila Nur Millah, Nuratin Nuratin, dan Kartika Novitasari, "Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2023), hal. 79–94, doi:10.61553/abjoiec.v1i2.64